



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 37/PP.04.1-BA/5107/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;  
4. Perbekel Se-Kecamatan Selat;  
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;  
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUNGAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN PERINGKAT
1	I KOMANG ARNAWA,S.Pd	Laki-laki	SELAT	AMERTA BHUANA	1
2	I KETUT SUDIARKA,S.Pd	Laki-laki	SELAT	AMERTA BHUANA	2
3	I kadek dwi yudana	Laki-laki	SELAT	AMERTA BHUANA	3
4	I Made Jaya	Laki-laki	SELAT	DUDA	1
5	I WAYAN PUTU SUPARTA	Laki-laki	SELAT	DUDA	2
6	I Komang Sukarya	Laki-laki	SELAT	DUDA	3
7	I Gede Yoga Iswara	Laki-laki	SELAT	DUDA TIMUR	1
8	I KOMANG APRILYANTA	Laki-laki	SELAT	DUDA TIMUR	2
9	Luh Putu Ayu Muliatini	Perempuan	SELAT	DUDA TIMUR	3
10	I GEDE SAPUTRA ARTHA	Laki-laki	SELAT	DUDA UTARA	1
11	I MADE MADRA	Laki-laki	SELAT	DUDA UTARA	2
12	I Nengah Kari Artha, S. Pd.	Laki-laki	SELAT	DUDA UTARA	3
13	I Kadek Darmika	Laki-laki	SELAT	MUNCAN	1
14	kadekwidiantara	Laki-laki	SELAT	MUNCAN	2
15	I Gusti Ayu Dwi Krisna Mahayani	Perempuan	SELAT	MUNCAN	3
16	I GUSTI BAGUS MANTRA	Laki-laki	SELAT	PERINGSARI	1
17	I GUSTI AGUNG WIRA PUTRA	Laki-laki	SELAT	PERINGSARI	2
18	I Gusti Ayu Agung Dwi Purnami	Perempuan	SELAT	PERINGSARI	3
19	putu arianta	Laki-laki	SELAT	SEBUDI	1
20	I PUTU ARTA SILAYANA	Laki-laki	SELAT	SEBUDI	2
21	I PUTU SUPRIADI	Laki-laki	SELAT	SEBUDI	3

22	I GUSTI LANANG PUTU HARNAMA	Laki-laki	SELAT	SELAT	1
23	NI PUTU SURGIA WAHYUNI	Perempuan	SELAT	SELAT	2
24	I GUSTI NGURAH GEDE AGUNG WIWASWAN	Laki-laki	SELAT	SELAT	3

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRAJADIBRATA PUTRA